



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760 Pamijahan 16630

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421.11/ 4/6 /Kpts/ VIII /2022

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD) AL - FIKRI

KP.PASAR AHAD RT.03 RW.04 DESA GUNUNG PICUNG KEC.PAMIJAHAN
KABUPATEN BOGOR

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini,perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini/PAUD **AL - FIKRI Kp. Pasar Ahad Rt.03 Rw.04 Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan Camat Pamijahan tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan keDua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogopor Tahun 2008Nomor 36;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.(Berita Daerah Kbupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan :

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD,TK,DIKDAS dan DIKMEN XVII Kecamatan Pamijahan pada Bulan Januari 2021.
2. Surat Kepala Desa Gunung Picung Nomor 474.1/523/VII/2022.Perihal Surat Keterangan dari Kepala Desa mengenai keberadaan Paud Al - Fikri dan Rekomendasi Izin Operasional Paud Al - Fikri
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al - FIKRI
Nomor : 003/PAUD AF/I/2021,Perihal Permohonan Izin
4. Pendirian dan Operasional PAUD Al - FIKRI
5. Hasil Verifikasi Lapangan tentang Keberadaan dan Kelayakan Lembaga Paud Al - FIKRI yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Pamijahan pada Bulan Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama PAUD Non Formal : Al - FIKRI

Alamat : Kp.Pasar Ahad Rt.03 Rw.04
Desa Gunung Picung
Kecamatan Pamijahan Kab.Bogor.

Jenis PAUD Non Formal : Kelompok Bermain (KB)

Kedua : Apabila PAUD NON FORMAL sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KeTiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAMIJAHAN
PADA TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022





YAYASAN HIDAYATUSYIFA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL FIKRI

Alamat. Kp. Pasar Ahad Rt 03/ 04, Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan 16630

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 02/YHS/PAUD-AL/I/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD AL-FIKRI
Kp. Pasar Ahad Rt. 02/04 Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Susukan Rt. 03/02 Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

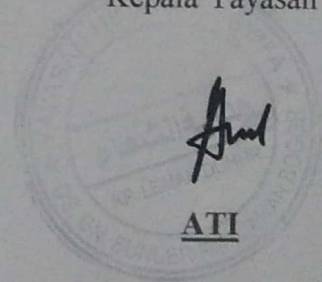
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL- FIKRI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL- FIKRI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL- FIKRI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamijahan

Pada Tanggal : 01 Januari 2016

Kepala Yayasan



Tembusan :

- 1. Kepala UPT Paud, TK, Dikdas dan Dikmen XVII Kec. Pamijahan;
- 2. Camat Pamijahan;
- 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD AL- FIKRI;
- 4. Arsip.